



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Deni Apriyanto bin Marhum
2. Tempat lahir : Teba Bunuk
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/11 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa/
- Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Tebak Bunuk Kec. Kota Agung Barat
Kab. Tanggamus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa Deni Apriyanto bin Marhum ditangkap pada tanggal 23 Januari 2023, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
5. Penuntut Umum perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DENI APRIYANTO Bin MARHUM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu"** melanggar Pasal 355 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DENI APRIYANTO Bin MARHUM** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun penjara** dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu dengan Panjang 45 (empat puluh lima) cm berikut dengan sarungnya.
 - 1 (satu) buah potongan kayu jenis kelapa dengan Panjang 116 cm**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Saksi Menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **DENI APRIYANTO Bin MARHUM** pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 16.15 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Teba Bunuk Kec. Kota Agung Barat Kab. Tanggamus, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, melakukan perbuatan **Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa hendak jalan - jalan sore dengan anak terdakwa mengendarai sepeda motor. Lalu terdakwa keluar dari rumah lewat samping rumah terdakwa bagian L dan menuju ke gang / atau jalan raya. Lalu terdakwa melihat saksi SUARDI berjalan kaki dari arah rumahnya hendak menuju kearah jalan raya sehingga pada saat itu sepeda motor terdakwa terhalang oleh saksi SUARDI , karena terdakwa merasa jalan terdakwa dihalangi oleh saksi SUARDI kemudian terdakwa menegurnya dengan mengatakan " KOK GA MINGGIR " lalu saksi SUARDI menjawab dengan mengatakan kepada terdakwa "EMANG MOTOR KAMU GA PUNYA KLAKSON , KAMU INI ANAK KECIL BESAR OMONG AJA GA ADA ISI , BAPAK KAMU AJA SAYA GA TAKUT , KALAU KAMU MEMANG BERANI TEMUIN SAYA DIMANA CEGAT DIJALAN ATAU DIKEBUN," sehingga antara terdakwa dengan Saksi SUARDI terlibat keributan namun keributan tersebut berhasil dileraikan oleh istri terdakwa yakni saksi NANI IRMA , selanjutnya Saksi SUARDI pergi kearah jalan raya sedangkan terdakwa tetap berada di rumah terdakwa bagian L. Kemudian sekira pukul 16.15 WIB terdakwa melihat Saksi SUARDI berjalan kaki dari arah jalan raya menuju kearah rumah terdakwa dan terlihat seperti menantang terdakwa dan terdakwa melihat saksi SUARDI yang mendekat kearah terdakwa , selanjutnya terdakwa langsung menuju ke dapur dan mengambil golok yang terletak dibawah meja lalu keluar rumah kembali melalui pintu L dan terdakwa langsung menghampiri Saksi SUARDI , selanjutnya Saksi SUARDI berlari kearah depan rumah dan terdakwa pun mengejar Saksi SUARDI setibanya di halaman depan rumah terdakwa saksi SUARDI mengambil kayu yang tergeletak di tanah dengan kedua tangannya Kemudian dengan posisi berhadapan terdakwa menebakkan golok kearah bagian atas tubuh Saksi SUARDI sebanyak 2 (dua) kali dengan golok yang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa yakni yang pertama mengenai wajah saksi SUARDI sebelah kiri, lalu yang kedua ditangkis oleh saksi SUARDI menggunakan tangan kiri saksi SUARDI sehingga mengenai pergelangan tangan saksi SUARDI yang mengakibatkan telapak tangan saksi SUARDI terputus, lalu saksi SUARDI melarikan diri. Kemudian pada hari senin tanggal 23 januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa menyerahkan diri kepada Polisi.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Nomor : VISUM/0078/46/2023 tertanggal 02 Februari 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. NOVI OCVIYANTHI terhadap korban SUWARDI Bin MADYA dengan pemeriksaan tubuh ditemukan luka robek pada wajah sebelah kiri dengan ukuran P: $\pm 12\text{cm}$, L: $\pm 2\text{cm}$, Kedalaman $\pm 2\text{mm}$. Luka terpotong pada pergelangan tangan kiri dan didapatkan kesimpulan dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki umur 55 tahun, dan terdapat luka robek pada wajah bagian kiri dan luka terpotong pada pergelangan tangan kiridisebabkan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **DENI APRIYANTO Bin MARHUM** pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 16.15 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Teba Bunuk Kec. Kota Agung Barat Kab. Tanggamus, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **melakukan perbuatan sengaja melukai berat orang lain**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa hendak jalan - jalan sore dengan anak terdakwa mengendarai sepeda motor. Lalu terdakwa keluar dari rumah lewat samping rumah terdakwa bagian L dan menuju ke gang / atau jalan raya. Lalu terdakwa melihat saksi SUARDI berjalan kaki dari arah rumahnya hendak menuju kearah jalan raya sehingga pada saat itu sepeda motor terdakwa terhalang oleh saksi SUARDI, karena terdakwa merasa jalan terdakwa dihalangi oleh saksi SUARDI kemudian terdakwa menegurnya dengan mengatakan " KOK GA MINGGIR " lalu saksi SUARDI menjawab dengan mengatakan kepada

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa "EMANG MOTOR KAMU GA PUNYA KLAkson , KAMU INI ANAK KECIL BESAR OMONG AJA GA ADA ISI , BAPAK KAMU AJA SAYA GA TAKUT , KALAU KAMU MEMANG BERANI TEMUIN SAYA DIMANA CEGAT DIJALAN ATAU DIKEBUN," sehingga antara terdakwa dengan Saksi SUARDI terlibat keributan namun keributan tersebut berhasil dileraikan oleh istri terdakwa yakni saksi NANI IRMA , selanjutnya Saksi SUARDI pergi kerah jalan raya sedangkan terdakwa tetap berada di rumah terdakwa bagian L. Kemudian sekira pukul 16.15 WIB terdakwa melihat Saksi SUARDI berjalan kaki dari arah jalan raya menuju kearah rumah terdakwa dan terlihat seperti menantang terdakwa dan terdakwa melihat saksi SUARDI yang mendekat kearah terdakwa , selanjutnya terdakwa langsung menuju ke dapur dan mengambil golok yang terletak dibawah meja lalu keluar rumah kembali melalui pintu L dan terdakwa langsung menghampiri Saksi SUARDI , selanjutnya Saksi SUARDI berlari kearah depan rumah dan terdakwa pun mengejar Saksi SUARDI setibanya di halaman depan rumah terdakwa saksi SUARDI mengambil kayu yang tergeletak ditanah dengan kedua tangannya Kemudian dengan posisi berhadapan terdakwa menebakkan golok kearah bagian atas tubuh Saksi SUARDI sebanyak 2 (dua) kali dengan golok yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa yakni yang pertama mengenai wajah saksi SUARDI sebelah kiri, lalu yang kedua ditangkis oleh saksi SUARDI menggunakan tangan kiri saksi SUARDI sehingga mengenai pergelangan tangan saksi SUARDI yang mengakibatkan telapak tangan saksi SUARDI terputus , lalu saksi SUARDI melarikan diri . Kemudian pada hari senin tanggal 23 januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa menyerahkan diri kepada Polisi.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Nomor : VISUM/0078/46/2023 tertanggal 02 Februari 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. NOVI OCVIYANTHI terhadap korban SUWARDI Bin MADYA dengan pemeriksaan tubuh ditemukan luka robek pada wajah sebelah kiri dengan ukuran P: ± 12 cm, L: ± 2 cm, Kedalaman ± 2 mm. Luka terpotong pada pergelangan tangan kiri dan didapatkan kesimpulan dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki umur 55 tahun, dan terdapat luka robek pada wajah bagian kiri dan luka terpotong pada pergelangan tangan kiridisebabkan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suardi bin Madia, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi berjalan kaki dari arah rumah Saksi hendak menuju ke arah jalan raya sehingga pada saat itu sepeda motor Terdakwa terhalang oleh Saksi, kemudian Saksi mendengar Terdakwa menegur Saksi dengan mengatakan, "Jalannya kok ga mau minggir," sambil turun dari kendaraan yang dikendarainya, lalu Terdakwa kembali mengatakan, "Ban temuin saya besok di Lakaran jangan situ bilang saya ini anaknya Marhum kalau tidak saya temui besok," lalu Saksi menjawab dengan mengatakan kepada Terdakwa, "Sudah Priyan gak usah diperpanjang situ masih anak kecil," sehingga Terdakwa emosi dan antara Terdakwa dengan Saksi terlibat keributan namun keributan tersebut berhasil dilerai oleh istri Terdakwa yakni Saksi Nani Irma, selanjutnya Saksi pergi ke arah jalan raya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.15 WIB saat Saksi berjalan kaki dari arah jalan raya menuju ke rumah Saksi yang berada di belakang rumah Terdakwa dan setibanya Saksi di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Teba Bunuk Kec. Kota Agung Barat Kab. Tanggamus lalu Saksi melihat Terdakwa membawa golok dan langsung menghampiri Saksi dengan berkata, "Sini saya patiin kamu", selanjutnya Saksi berlari ke arah depan rumah dan Terdakwa pun mengejar Saksi, setibanya di halaman depan rumah Terdakwa Saksi mengambil kayu yang tergeletak di tanah dengan kedua tangan Saksi kemudian dengan posisi berhadapan Terdakwa menebaskan golok ke arah bagian atas tubuh Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan golok yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa yakni yang pertama mengenai wajah Saksi sebelah kiri, lalu yang kedua ditangkis oleh Saksi menggunakan tangan kiri saksi sehingga mengenai pergelangan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan Saksi yang mengakibatkan telapak tangan Saksi terputus, lalu Saksi menendang Terdakwa dan melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami putus pada pergelangan tangan kiri serta luka robek pada bagian wajah sehingga tidak mampu lagi untuk menjalankan pekerjaan Saksi sehari-hari sebagai petani;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa namun Saksi tetap menginginkan proses hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Suwanto bin Husni (alm), keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Suardi bin Madia pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023, sekira pukul 16:00 WIB, bertempat di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Teba Bunuk Kec. Kota Agung Barat Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Korban Suardi bin Madia dengan cara membacok Korban menggunakan golok sebanyak 2 (dua) kali yakni satu kali pada bagian mata korban sebelah kiri dan satu kali pada bagian pergelangan tangan korban sebelah kiri yang mengakibatkan pergelangan tangan kiri korban terputus;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan saat kejadian karena sedang berada di rumah rekan Saksi yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari lokasi kejadian, kemudian Saksi mendengar ada keributan dan Korbannya sudah dibawa ke rumah Kepala Pekon, lalu Saksi menuju rumah Kepala Pekon dan ternyata Korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Kota Agung, setelah itu Saksi menuju ke Rumah Sakit tersebut dan bertemu Korban, lalu Korban bercerita kalau dirinya mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Korban alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya Korban adalah sebilah golok;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Nani Irma binti Abi Nais, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Suardi bin Madia pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023, sekira pukul 16:00 WIB, bertempat di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Teba Bunuk Kec. Kota Agung Barat Kab. Tanggamus;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di dalam ruang L rumah Saksi, lalu Saksi mendengar keributan dari luar rumah, kemudian Saksi keluar rumah dan melihat Terdakwa dan Korban Suardi sedang adu mulut, lalu Saksi meleraikan keduanya, setelah itu Korban pergi ke arah depan rumah Saksi sementara Terdakwa masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang L, tidak lama kemudian Korban kembali melintas rumah Rumah Saksi tepatnya dari arah depan rumah, kemudian Terdakwa langsung berdiri dan menuju dapur setelah itu mengambil sebilah golok lalu keluar rumah, kemudian Korban berlari ke depan rumah Saksi dan mengambil potongan kayu, lalu Terdakwa mengejar Korban, sehingga saat posisi Terdakwa dan Korban saling berhadapan di depan rumah Saksi, kemudian Terdakwa membacok Korban namun Saksi tidak terlalu memperhatikan mengenai bagian apa dan berapa kali dikarenakan Saksi merasa takut dan panik;
- Bahwa kemudian Korban berlari sementara Terdakwa juga berlari meninggalkan tempat kejadian, lalu Saksi melihat potongan tangan yang tergeletak di tanah tepat di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa sebilah golok dan potongan kayu yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah alat yang digunakan saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Mukhtar bin Mat Sarpdin (alm), keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Suardi bin Madia pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023, sekira pukul 16:00 WIB, bertempat di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Teba Bunuk Kec. Kota Agung Barat Kab. Tanggamus;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berjarak sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter dari lokasi kejadian

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi tidak melihat secara pasti kejadian tersebut, namun Saksi mendengar bahwa Korban Suardi dipotong tangannya oleh Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 17:00 WIB, saat Saksi berada di rumah Saksi, kemudian datang Saudara Agus Ardiansyah membawa bungkus plastik putih berisi potongan tangan milik korban, selanjutnya potongan tangan tersebut diserahkan kepada Saksi untuk kemudian Saksi kurburkan di belakang rumah Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Sukadi bin Kupli, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Suardi bin Madia pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023, sekira pukul 16:00 WIB, bertempat di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Teba Bunuk Kec. Kota Agung Barat Kab. Tanggamus;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di kebun milik Saksi sehingga Saksi tidak mengetahui secara pasti kejadiannya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya yakni pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023, sekira pukul 19:00 WIB, saat Saksi pulang dari kebun, lalu tetangga Saksi bercerita bahwa Terdakwa telah membacok Korban Suardi dengan menggunakan golok lalu Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023, sekira pukul 01:00 WIB, saat Saksi mencari keberadaan Terdakwa, lalu Saksi bertemu Terdakwa di pinggir jalan dekat sawah di Pekon Teba Bunuk dan Terdakwa mengatakan ingin menyerahkan diri ke pihak Kepolisian;
- Bahwa kemudian saat berada di Polres Tanggamus, Terdakwa memberitahu Saksi untuk mencari golok yang Terdakwa gunakan saat kejadian yang Terdakwa buang di pinggir sawah arah Digul di bawah pohon mangga, kemudian sekira pukul 06:00 WIB, Saksi menuju tempat yang dimaksud untuk mencari golok tersebut dan menemukannya, lalu Saksi menyerahkan golok tersebut ke pihak Polres Tanggamus;



- Bahwa sebilah golok dan potongan kayu yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah alat yang digunakan saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa hendak jalan-jalan sore dengan anak Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa keluar dari rumah lewat samping rumah Terdakwa bagian L dan menuju ke gang/atau jalan raya, lalu Terdakwa melihat Saksi Suardi berjalan kaki dari arah rumahnya hendak menuju ke arah jalan raya sehingga pada saat itu sepeda motor Terdakwa terhalang oleh Saksi Suardi, karena Terdakwa merasa jalan Terdakwa dihalangi oleh Saksi Suardi kemudian Terdakwa menegurnya dengan mengatakan, "Kok ga minggir" lalu Saksi Suardi menjawab dengan mengatakan kepada Terdakwa, "Emang motor kamu ga punya klakson, kamu ini anak kecil besar omong aja ga ada isi, bapak kamu aja saya ga takut, kalau kamu memang berani temuin saya dimana cegat di jalan atau di kebun," sehingga antara Terdakwa dengan Saksi Suardi terlibat keributan namun keributan tersebut berhasil dileraikan oleh istri Terdakwa yakni Saksi Nani Irma, selanjutnya Saksi Suardi pergi ke arah jalan raya sedangkan Terdakwa tetap berada di rumah Terdakwa bagian L rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa melihat Saksi Suardi berjalan kaki dari arah jalan raya menuju ke arah rumah Terdakwa dan Terdakwa melihat Saksi Suardi yang mendekat ke arah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke dapur dan mengambil golok yang terletak di bawah meja lalu keluar rumah kembali melalui pintu L dan Terdakwa langsung menghampiri Saksi Suardi, selanjutnya Saksi Suardi berlari ke arah depan rumah dan Terdakwa pun mengejar Saksi Suardi, setibanya di halaman depan rumah Terdakwa Saksi Suardi mengambil kayu yang tergeletak di tanah dengan kedua tangannya, kemudian dengan posisi berhadapan Terdakwa menebakkan golok ke arah bagian atas tubuh Saksi Suardi sebanyak 2 (dua) kali dengan golok yang Terdakwa pegang dengan



tangan kanan Terdakwa yakni yang pertama mengenai wajah Saksi Suardi sebelah kiri, lalu yang kedua ditangkis oleh Saksi Suardi menggunakan tangan kiri Saksi Suardi sehingga mengenai pergelangan tangan Saksi Suardi yang mengakibatkan telapak tangan Saksi Suardi terputus, lalu Saksi Suardi melarikan diri;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri kepada Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu dengan panjang 45 (empat puluh lima) cm berikut dengan sarungnya;
- 1 (satu) buah potongan kayu jenis kelapa dengan panjang 116 cm;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Nomor: VISUM/0078/46/2023 tertanggal 02 Februari 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. NOVI OCVIYANTHI terhadap korban Suwardi bin Madya dengan pemeriksaan tubuh ditemukan luka robek pada wajah sebelah kiri dengan ukuran P: \pm 12 cm, L: \pm 2cm, Kedalaman \pm 2 mm. Luka terpotong pada pergelangan tangan kiri dan didapatkan kesimpulan dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki umur 55 tahun, dan terdapat luka robek pada wajah bagian kiri dan luka terpotong pada pergelangan tangan kiri disebabkan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Suardi bin Madya pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023, sekira pukul 16:00 WIB, bertempat di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Teba Bunuk Kec. Kota Agung Barat Kab. Tanggamus;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa hendak jalan-jalan sore dengan anak Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa keluar dari rumah lewat samping rumah Terdakwa bagian L dan menuju ke gang/atau jalan raya, lalu Terdakwa melihat Saksi Suardi berjalan kaki



dari arah rumahnya hendak menuju ke arah jalan raya sehingga pada saat itu sepeda motor Terdakwa terhalang oleh Saksi Suardi, karena Terdakwa merasa jalan Terdakwa dihalangi oleh Saksi Suardi kemudian Terdakwa menegurnya dengan mengatakan, "Kok ga minggir" lalu Saksi Suardi menjawab dengan mengatakan kepada Terdakwa, "Emang motor kamu ga punya klakson, kamu ini anak kecil besar omong aja ga ada isi, bapak kamu aja saya ga takut, kalau kamu memang berani temuin saya dimana cegat di jalan atau di kebun," sehingga antara Terdakwa dengan Saksi Suardi terlibat keributan namun keributan tersebut berhasil dilerai oleh istri Terdakwa yakni Saksi Nani Irma, selanjutnya Saksi Suardi pergi ke arah jalan raya sedangkan Terdakwa tetap berada di rumah Terdakwa bagian L rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa melihat Saksi Suardi berjalan kaki dari arah jalan raya menuju ke arah rumah Terdakwa dan Terdakwa melihat Saksi Suardi yang mendekat ke arah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke dapur dan mengambil golok yang terletak di bawah meja lalu keluar rumah kembali melalui pintu L dan Terdakwa langsung menghampiri Saksi Suardi, selanjutnya Saksi Suardi berlari ke arah depan rumah dan Terdakwa pun mengejar Saksi Suardi, setibanya di halaman depan rumah Terdakwa Saksi Suardi mengambil kayu yang tergeletak di tanah dengan kedua tangannya, kemudian dengan posisi berhadapan Terdakwa menebakkan golok ke arah bagian atas tubuh Saksi Suardi sebanyak 2 (dua) kali dengan golok yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa yakni yang pertama mengenai wajah Saksi Suardi sebelah kiri, lalu yang kedua ditangkis oleh Saksi Suardi menggunakan tangan kiri Saksi Suardi sehingga mengenai pergelangan tangan Saksi Suardi yang mengakibatkan telapak tangan Saksi Suardi terputus, lalu Saksi Suardi melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami putus pada pergelangan tangan kiri serta luka robek pada bagian wajah sehingga tidak mampu lagi untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari sebagai petani;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Nomor: VISUM/0078/46/2023 tertanggal 02 Februari 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. NOVI



OCVIYANTHI terhadap korban Suwardi bin Madya dengan pemeriksaan tubuh ditemukan luka robek pada wajah sebelah kiri dengan ukuran P: \pm 12 cm, L: \pm 2cm, Kedalaman \pm 2 mm. Luka terpotong pada pergelangan tangan kiri dan didapatkan kesimpulan dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki umur 55 tahun, dan terdapat luka robek pada wajah bagian kiri dan luka terpotong pada pergelangan tangan kiri disebabkan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidaire: 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk Subsidaire, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan rimair, apabila dakwaan Primair terbukti maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lainnya, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti, barulah Majelis hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan dakwaan Subsidaire Primair perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi rumusan unsur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata "*barang siapa*" di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu



peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan **Deni Apriyanto bin Marhum** berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu";

Menimbang, bahwa Penganiayaan diartikan sebagai perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan seseorang kepada orang lain dalam bentuk penyiksaan, penindasan, dan sebagainya. Percobaan tindak penganiayaan dijatuhkan pidana. Tindak pidana penganiayaan dapat terjadi secara sengaja dan terkadang karena kesalahan. Penganiayaan yang disengaja mengindikasikan kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dengan sikap permusuhan;

Menimbang, bahwa menurut kajian hukum, penganiayaan diartikan sebagai tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau luka di tubuh seseorang. Penganiayaan juga bisa diartikan tindakan merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo menjelaskan bahwa supaya dapat dikategorikan sebagai Penganiayaan Berat, maka niat si pembuat harus ditujukan pada melukai berat, artinya luka berat harus dimaksud oleh si pembuat. Berdasarkan ketentuan tersebut, yang perlu diperhatikan apakah penganiayaan tersebut mengakibatkan rasa sakit yang membuat si korban tidak dapat melakukan pekerjaannya atau tidak. Sedangkan berencana berasal dari kata rencana yang mempunyai arti niat. Niat disini diartikan sebagai suatu kehendak dari seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang diinginkannya dengan terlebih dahulu memperhitungkan segala hal tentang perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Suardi bin Madia pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023, sekira pukul 16:00 WIB, bertempat di halaman rumah



Terdakwa yang beralamat di Pekon Teba Bunuk Kec. Kota Agung Barat Kab. Tanggamus;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa hendak jalan-jalan sore dengan anak Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa keluar dari rumah lewat samping rumah Terdakwa bagian L dan menuju ke gang/atau jalan raya, lalu Terdakwa melihat Saksi Suardi berjalan kaki dari arah rumahnya hendak menuju ke arah jalan raya sehingga pada saat itu sepeda motor Terdakwa terhalang oleh Saksi Suardi, karena Terdakwa merasa jalan Terdakwa dihalangi oleh Saksi Suardi kemudian Terdakwa menegurnya dengan mengatakan, "Kok ga minggir" lalu Saksi Suardi menjawab dengan mengatakan kepada Terdakwa, "Emang motor kamu ga punya klakson, kamu ini anak kecil besar omong aja ga ada isi, bapak kamu aja saya ga takut, kalau kamu memang berani temuin saya dimana cegat di jalan atau di kebun," sehingga antara Terdakwa dengan Saksi Suardi terlibat keributan namun keributan tersebut berhasil dileraikan oleh istri Terdakwa yakni Saksi Nani Irma, selanjutnya Saksi Suardi pergi ke arah jalan raya sedangkan Terdakwa tetap berada di rumah Terdakwa bagian L rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa melihat Saksi Suardi berjalan kaki dari arah jalan raya menuju ke arah rumah Terdakwa dan Terdakwa melihat Saksi Suardi yang mendekat ke arah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke dapur dan mengambil golok yang terletak di bawah meja lalu keluar rumah kembali melalui pintu L dan Terdakwa langsung menghampiri Saksi Suardi, selanjutnya Saksi Suardi berlari ke arah depan rumah dan Terdakwa pun mengejar Saksi Suardi, setibanya di halaman depan rumah Terdakwa Saksi Suardi mengambil kayu yang tergeletak di tanah dengan kedua tangannya, kemudian dengan posisi berhadapan Terdakwa menebakkan golok ke arah bagian atas tubuh Saksi Suardi sebanyak 2 (dua) kali dengan golok yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa yakni yang pertama mengenai wajah Saksi Suardi sebelah kiri, lalu yang kedua ditangkis oleh Saksi Suardi menggunakan tangan kiri Saksi Suardi sehingga mengenai pergelangan tangan Saksi Suardi yang mengakibatkan telapak tangan Saksi Suardi terputus, lalu Saksi Suardi melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami putus pada pergelangan tangan kiri serta luka robek pada bagian wajah sehingga tidak mampu lagi untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Nomor: VISUM/0078/46/2023 tertanggal 02 Februari 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. NOVI OCVIYANTHI terhadap korban Suwardi bin Madya dengan pemeriksaan tubuh ditemukan luka robek pada wajah sebelah kiri dengan ukuran P: ± 12 cm, L: ± 2 cm, Kedalaman ± 2 mm. Luka terpotong pada pergelangan tangan kiri dan didapatkan kesimpulan dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki umur 55 tahun, dan terdapat luka robek pada wajah bagian kiri dan luka terpotong pada pergelangan tangan kiri disebabkan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan rencana terlebih dahulu sehingga dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami putus pada pergelangan tangan kiri serta luka robek pada bagian wajah sehingga tidak mampu lagi untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari sebagai petani, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan kepada diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu dengan panjang 45 (empat puluh lima) cm berikut dengan sarungnya;
- 1 (satu) buah potongan kayu jenis kelapa dengan panjang 116 cm;

Yang telah disita dan diketahui merupakan alat yang dipergunakan pada saat saat kejadian, maka barang bukti tersebut seluruhnya ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan terhadap Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Deni Apriyanto bin Marhum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu"** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu dengan panjang 45 (empat puluh lima) cm berikut dengan sarungnya;
 - 1 (satu) buah potongan kayu jenis kelapa dengan panjang 116 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, oleh kami, Eva Susiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. dan Murdian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri Imam Yudha Nugraha, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Eva Susiana, S.H., M.H..

Murdian, S.H., M.H.

Panitera Penganti,

Agus Rohman, S.H., M.H.